

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Pemdua Km. 5,5 Telp/WA 0821 7777 5960 Kode Post 73515 Email : kominfo@kapuaskab.go.id, Website: www.kapuaskab.go.id, www.kip.kapuaskab.go.id KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: 800.1.1/ 05 /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik perlu menetapkan Pejabat Komunikasi. Pengadaan lingkungan Dinas Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Selaku Pengguna Anggaran tentang penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Lembaga Perubahan Atas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Sdr. **SYARIFULLAH, SP, MP**, NIP. 19720507 199903 1 004, selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025.

KEDUA

- : Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - 3. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas, Dokumen Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas; KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal, 10 Februari 2025

KERALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670430 198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Kapuas
 Cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Darah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
- 2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
- 3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
- 4. Arsip